

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

No : 01/SPSK/XII/SKP/2024

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

PT SKP Tenaga Listrik merupakan Badan Usaha Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang berdiri berdasarkan Akta Notaris LENNY JANIS ISHAK, S.H., Nomor 03 tanggal 6 Mei 2015, serta telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2438082.AH.01.01.Tahun 2015. Alamat Kantor: Jl. Tebet Raya No. 44 D, Jakarta Selatan Telepon: (021) 2283 1822 Email: ptskp@ptskp.id.

PT SKP Tenaga Listrik menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi untuk Tenaga Teknik di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan bidang Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2), yang mencakup sub-bidang berikut:

- Pengoperasian
- Pemeliharaan
- Konsultansi Perencanaan
- Konsultansi Pengawasan
- Pembangunan dan Pemasangan
- Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) sub-bidang Pembangkitan Tenaga Listrik

PT SKP Tenaga Listrik menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan, dijalankan, dan ditingkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan proses sebagai bagian integral dari aktivitas bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pelanggan. Pendekatan proses ini dilaksanakan menggunakan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA) pada seluruh tahapan

proses, untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui penerapan sistem manajemen yang terfokus dan terintegrasi, PT SKP Tenaga Listrik berkomitmen untuk:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan waktu dan biaya, melalui pengendalian yang sistematis terhadap seluruh aktivitas internal dan risiko-risikonya.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi manajemen serta memperluas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan seluruh pekerja.
3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholder).
4. Membangun citra positif serta memperkuat reputasi perusahaan, sekaligus menumbuhkan motivasi dan kebanggaan di kalangan seluruh pekerja.

B. Visi

Menjadi badan usaha di bidang Jasa Sertifikasi Kompetensi Personel Pembangkitan dan Pendukungnya yang independen, profesional, dengan standard Nasional.

C. Misi

- Menyediakan Jasa Sertifikasi Tenaga bidang Ketenagalistrikan yang Independen, Profesional dengan Standar Internasional bagi pelanggan
- Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan
- Memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pemegang saham, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya

D. Motto

Kami memiliki Motto **“Advancing Competency of Power Generation”**.

II. Dasar Hukum dan Acuan

A. Dasar hukum

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
Pasal 44, ayat: Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
3. PP No. 14 Tahun 2012 jo PP No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
5. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.

B. Prinsip Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan

- Valid, artinya: Menilai harus sesuai dengan persyaratan penilaian, dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.
- Reliabel, artinya: Penilaian bersifat konsisten yang dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan Asesor Kompetensi yang berbeda.
- Fleksibel artinya: Penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi Pemohon Sertifikat Kompetensi yang memenuhi persyaratan minimal yang diberlakukan.
- Adil, artinya: Dalam penilaian Pemohon Sertifikat Kompetensi tidak boleh ada diskriminasi dan keberpihakan. Pemohon Sertifikat Kompetensi harus diperlakukan sama sesuai dengan metoda yang dipersyaratkan.

C. Persyaratan Permohonan Sertifikasi Kompetensi

Secara khusus, persyaratan untuk mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi di PT SKP Tenaga Listrik mengacu pada Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Informasi mengenai standar ini dapat diakses melalui situs resmi Kementerian ESDM atau disediakan langsung oleh PT SKP Tenaga Listrik. Adapun persyaratan secara umum meliputi:

1. Sehat Jasmani dan Rohani
2. Bekerja di sektor ketenagalistrikan

3. Melengkapi form pendaftaran dan melengkapi administrasi yang dipersyaratkan sebagai berikut :

A. Permohonan Sertifikasi Kompetensi :

1. Mengajukan Surat Permohonan Perorangan (Format PP-1.1)
2. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang berwarna merah
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Ijazah terakhir
5. Daftar Riwayat Hidup (Format PP-1.2)
6. Okupasi Jabatan (Format PP-1.3)
7. Penilaian Mandiri (Format PP-1.4) dengan melampirkan :
 - SOP / IK
 - SK Jabatan Sekarang
 - Foto Kegiatan sesuai okupasi
8. Mengajukan surat Permohonan Institusi dan Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi.

B. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

1. Mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi (Format P-PSK)
2. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang berwarna merah
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Ijazah terakhir
5. Fotokopi Sertifikat Kompetensi
6. Daftar Lingkup Pekerjaan (Format D-LP), dengan melampirkan :
 - SOP / IK
 - SK Jabatan, Surat Tugas, SPK dan Jurnal
 - Foto Kegiatan pekerjaan sesuai okupasi
7. Mengajukan surat Permohonan Institusi dan Daftar Pemohon Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

D. Prosedur Pendaftaran dan Mekanisme Uji Sertifikasi Kompetensi

1. Cara Pendaftaran


- a) Pendaftaran offline
- b) Pendaftaran online
- c) Panduan pengisian form pendaftaran

E. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi

- a) Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi ke LSK PT SKP Tenaga Listrik, baik secara perorangan maupun kolektif, dengan melengkapi seluruh formulir pendaftaran yang dipersyaratkan.
- b) LSK PT SKP Tenaga Listrik melakukan evaluasi terhadap data dan dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- c) Apabila data atau dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- d) Apabila data dan dokumen telah lengkap dan sesuai, LSK PT SKP Tenaga Listrik mengajukan usulan agenda pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) dengan melampirkan:
 - Daftar peserta uji,
 - Jadwal pelaksanaan uji,
 - SKTTK Okupasi/Jabatan,
 - Tim Asesor/Uji,
 - Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- e) Apabila usulan tidak disetujui, maka proses sertifikasi kompetensi tidak dapat dilanjutkan. Namun jika disetujui, maka pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi dilakukan melalui metode:
 - Uji Tulis
 - Uji Lisan
 - Uji Praktik
- f) Setelah seluruh proses uji kompetensi dilaksanakan, LSK PT SKP Tenaga Listrik melaporkan hasilnya kepada Ditjen Gatrik.
- g) Apabila hasil uji menunjukkan bahwa peserta dinyatakan Kompeten, maka Ditjen Gatrik menerbitkan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi.
- h) LSK PT SKP Tenaga Listrik mencetak dan menyerahkan Sertifikat

Kompetensi kepada pemohon yang telah dinyatakan Kompeten.

Alur Proses Sertifikasi



F. Jangka Waktu Penyelesaian

Service Level Agreement (SLA)

No	Uraian Proses		SLA	Keterangan
1	Pemohon menyerahkan dokumen pendaftaran lengkap : * Form Pendaftaran PP 1.1 - PP 1.4 * Dokumen Pendukung (Pas Foto, KTP, Ijazah, SOP, IK, dll) Evaluasi Dokumen Pemohon oleh PJT			
2	Persiapan 1. Penunjukan TIM 2. Daftar Peserta Uji 3. Jadwal Uji 4. SKTTK & Okupasi Jabatan 5. Tempat Uji Kompetensi (TUK)	1	Hari Kerja	
4	Pendaftaran pada Sistem Informasi SKTTK (SI-SKTTK)	1	Hari Kerja	Input data pada SI-SKTTK max H-7
5	Persiapan Tim	6	Hari Kerja	
6	Uji Kompetensi	3	Hari Kerja	Maksimal peserta 20 orang untuk 3 hari dan maksimal 25 orang untuk 4 hari
7	Pelaporan Hasil Uji Kompetensi pada Sistem Informasi SKTTK (SI-SKTTK)	1	Hari Kerja*	*BA, Absensi, dan dokumen pendukung lainnya lengkap Upload data melalui SI-SKTTK
8	Penerbitan Nomor Register	7	Hari Kerja	*DJK
9	Pencetakan & Pendokumentasian Sertifikat Kompetensi	1	Hari Kerja	
10	Pendistribusian Sertifikat Kompetensi			Sertifikat diberikan jika sudah pelunasan
Total Mutu Layanan		20	Hari Kerja	

G. Biaya Sertifikasi

Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi mengacu pada batas bawah dan batas atas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK). Sementara itu, harga kesepakatan merupakan hasil negosiasi antara pemohon dengan subbidang pemasaran PT SKP Tenaga Listrik.

Rincian Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:

1. Biaya Tetap (Fixed Cost)

- Biaya Sertifikasi: mulai dari Rp2.500.000,- per sertifikat.

2. Biaya Variabel (Variable Cost)

- Meliputi biaya akomodasi, transportasi, dan kebutuhan lainnya, yang dihitung berdasarkan lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

H. Produk/Layanan

Produk Uji Sertifikasi Kompetensi yang dapat dilayani oleh PT SKP Tenaga Listrik adalah

1) Bidang Pembangkitan

- Sub Bidang Pengoperasian
- Sub Bidang Pemeliharaan
- Sub Bidang Konsultansi Perencanaan
- Sub Bidang Konsultansi Pengawasan
- Sub Bidang Pemasangan & Pembangunan

2) Bidang SMK2

- Sub Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik

Layanan tersebut mencakup seluruh jenis pembangkit tenaga listrik, baik pembangkit thermal maupun non-thermal, yang menggunakan bahan bakar fosil maupun energi terbarukan, serta berlaku untuk seluruh jenjang kualifikasi, mulai dari Level 1 (Pelaksana Muda) hingga Level 9 (Ahli Utama).

I. Tempat Uji Kompetensi

PT SKP Tenaga Listrik telah menjalin kerja sama dan mendapatkan dukungan dari PT PLN Nusantara Power serta PLN Nusantara Power Services dalam penggunaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang berada di bawah unit-unit pembangkit berikut:

TEMPAT UJI KOMPETENSI

NO	NAMA TUK	STATUS KEPEMILIKAN	RUANG LINGKUP	MOU	
				NOMOR	TANGGAL
1	PT PLN NUSANTARA POWER UP GRESIK	PERJANJIAN	PLTGU, PLTG, PLTU	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
2	PT PLN NUSANTARA POWER UP MUARA KARANG	PERJANJIAN	PLTGU, PLTU	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
3	PT PLN NUSANTARA POWER UP CIRATA	PERJANJIAN	PLTA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
4	PT PLN NUSANTARA POWER UP MUARA TAWAR	PERJANJIAN	PLTGU, PLTG, PLTU	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
5	PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
6	PT PLN NUSANTARA POWER UP BRANTAS	PERJANJIAN	PLTA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
7	PLTMG BAWEAN	PERJANJIAN	PLTMG	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
8	PLTS CIRATA	PERJANJIAN	PLTS	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
9	PLTD SUPPA	PERJANJIAN	PLTD	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
10	PT PLN NUSANTARA POWER PLTU INDRAMAYU	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
11	PT PLN NUSANTARA POWER PLTU REMBANG	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
12	PT PLN NUSANTARA POWER PLTU PACITAN	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
13	PT PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
14	PT PLN NUSANTARA POWER PLTU TANJUNG AWAR AWAR	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
15	PT PLN NUSANTARA POWER PLTGU MUARA KARANG BLOK 2	PERJANJIAN	PLTGU	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
16	PT PLN NUSANTARA POWER PLTGU MUARA TAWAR BLOK 5	PERJANJIAN	PLTGU	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
17	PLTMG ARUN	PERJANJIAN	PLTMG	9345/082/PLNPP060000/2024	10 JULI 2024
18	PLTU AMURANG	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
19	PLTU BANGKA	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
20	PLTU BELITUNG	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
21	PLTU BIMA	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
22	PLTU BOLOK	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
23	PLTGU DURI	PERJANJIAN	PLTGU	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
24	PLTU GORONTALO	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
25	PLTU KALTIM TELUK	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
26	PLTU KENDARI	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
27	PLTU KKA	PERJANJIAN	PLTG, PLTMG	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
28	PLTU KALIWANG	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
29	PLTU TIDORE	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
30	PLTU ROPA	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
31	PLTU PULANG PISAU	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
32	PLTU TANJUNG BALAI KARIMUN	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024
33	PLTU TENAYAN	PERJANJIAN	PLTU BATU BARA	4493/DLT.00.02/PLNPPS080000/2024	12 JULI 2024

J. Asesor Kompetensi

Pelaksana pengujian dalam Uji Sertifikasi Kompetensi adalah asesor yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor, dengan kualifikasi Asesor Kompetensi Muda, Asesor Kompetensi Madya, dan Asesor Kompetensi Utama. Untuk bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, terdapat sebanyak 87 asesor yang telah terdaftar secara daring melalui sistem SI-SKTTK DJK. Sementara itu, pada bidang SMK2, sub-bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, tercatat sebanyak 20 asesor yang aktif. Asesor di PT SKP Tenaga Listrik merupakan para ahli di bidangnya, baik yang masih aktif bekerja di lingkungan PLN Group maupun yang telah purna tugas. Para asesor ini tersebar di

berbagai wilayah, khususnya di pulau-pulau utama di Indonesia.

K. Person In Charge (PIC) atau Penanggung Jawab Pelayanan Sertifikasi Kompetensi PT SKP Tenaga Listrik

- Ibu Anggi : 0811-3821-193 (pemasaran@ptskp.id)

L. Alamat Kantor

PT SKP Tenaga Listrik
Jalan Tebet Raya No 44 D, Jakarta Selatan
Telp : 021 – 22831822
Email : ptskp@ptskp.id

M. Penutup

Pedoman ini merupakan komitmen PT SKP Tenaga Listrik dalam menjamin mutu dan profesionalisme layanan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Pedoman ini akan ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan terbaru.

Jakarta, 24 Desember 2024



SKP
TENAGA LISTRIK

Koespraptini Ria
Direktur